



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, perempuan, NIK. -, lahir di Tuban pada tanggal -, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S-1, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Setiono, S.H., M.H. beralamat di LBH Mandiri Agawe Santoso(MAS) Jalan Veteran Ruko Veteran Regency Blok R-17 Lumajang, Dusun Joho Rt 001 Rw 002 Desa pasirian, Kec.Pasirian, berdasarkan surat kuasa khusus 12 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 17 Juli 2024 di bawah Register Nomor 106/Hk.Pdt/7/2024/PN Lmj selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan wirawasta, alamat dahulu tinggal di Kabupaten Lumajang, namun sejak tahun 2010 tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj*



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 11 November 2007 di Kabupaten Lumajang, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tertanggal 12 November 2007;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga dan tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Lumajang;
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
  - a. Bahwa Tergugat sering sekali bersikap dan berbicara kasar terhadap Penggugat sebagai istrinya;
  - b. Bahwa Tergugat jarang sekali memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri;
  - c. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2010 dan Tergugat pergi dari kediaman Penggugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (F), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

6. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, rukun dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, justru yang ada hanyalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 12 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, putus perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

**Subsida:**

*Ex aequo et bono*, Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa hukumnya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj tanggal 11 Juli 2024, risalah panggilan sidang nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj tanggal 18 Juli 2024, risalah panggilan sidang nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj, risalah panggilan sidang nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj 29 Juli 2024, dan risalah panggilan sidang nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj 29 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dalam surat gugatannya maka penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor - tanggal 12 November 2007 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : - tanggal 06 Juli 2023 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah juga dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa selain itu penggugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Budi Pramito

- Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan ini untuk menjadi Saksi dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat PENGUGAT karena ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT;
- Bahwa penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan antara penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT tinggal dirumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Lumajang;
- Bahwa dalam perkawinannya penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita penggugat PENGUGAT awal mula penyebab pertengkaran dan perselisihan antara penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT disebabkan Tergugat sering bersikap dan berbicara kasar terhadap Penggugat dan masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri dan puncak pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada tahun 2010 yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa pamit;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara penggugat PENGUGAT dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj



tergugat TERGUGAT karena rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan kantor Desa Kabupaten Lumajang;

- Bahwa Tergugat TERGUGAT pergi meninggalkan rumah Penggugat tidak lapor ke kantor Desa Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan tergugat TERGUGAT karena pada saat Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tidak ada laporan ke kantor Desa Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan penggugat PENGUGAT yang bercerita kepada saksi kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika tergugat TERGUGAT pergi meninggalkan rumah penggugat PENGUGAT dan saksi tidak mengetahui kemana tujuan Tergugat pergi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT tidak lagi tinggal satu rumah dan pisah ranjang sudah sejak sekitar tahun 2010;
- Bahwa setelah penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT pisah rumah dan pisah ranjang Penggugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Lumajang, sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui alamat tinggalnya;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan Kepala Desa Kabupaten Lumajang untuk melihat Tergugat TERGUGAT dirumahnya, namun tidak bertemu karena rumah Tergugat dalam keadaan kosong tidak berpenghuni;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah Tergugat TERGUGAT dahulu pernah ditempati oleh keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pihak penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Soedarsono

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan ini untuk menjadi Saksi dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat PENGUGAT karena ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan antara penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT adalah pasangan suami istri;
- Bahwa penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan kakak kandung penggugat PENGUGAT pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita istri saksi dan cerita Penggugat setelah menikah penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT tinggal dirumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Lumajang;
- Bahwa dalam perkawinannya penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan penggugat PENGUGAT awal mula penyebab pertengkaran dan perselisihan antara penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT disebabkan Tergugat sering bersikap dan berbicara kasar terhadap Penggugat dan masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri dan puncak pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada tahun 2010 yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa pamit;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan tergugat TERGUGAT saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan penggugat PENGGUGAT yang bercerita kepada saksi kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tergugat TERGUGAT pergi meninggalkan rumah penggugat PENGGUGAT dan saksi tidak mengetahui kemana tujuan Tergugat pergi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Penggugat PENGGUGAT ia tidak lagi tinggal satu rumah dan pisah ranjang dengan tergugat TERGUGAT sudah sejak sekitar tahun 2010;
- Bahwa setelah penggugat PENGGUGAT dan tergugat TERGUGAT pisah rumah dan pisah ranjang penggugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Kabupaten Lumajang, sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui alamat tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tinggal Tergugat TERGUGAT, namun saat ini rumah Tergugat dalam keadaan kosong tidak berpenghuni;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah Tergugat TERGUGAT dahulu pernah ditempati oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat TERGUGAT sekitar tahun 2018 sebelum saksi menikah dengan kakak kandung Penggugat, pada saat itu saksi bersama istri saksi yang merupakan kakak kandung Penggugat sedang menunggu bus di pinggir jalan di daerah Yosowilangun bertemu dengan Tergugat keluar dari mengambil ATM kemudian istri saksi memberi tahu saksi bahwa yang keluar dari tempat pengambilan ATM adalah Tergugat, selanjutnya istri saksi menghampiri dan meminta uang kepada Tergugat untuk ongkos naik bus, namun Tergugat tidak mau memberi dan menghiraukan permintaan istri saksi;
- Bahwa setelah saksi menikah dengan kakak kandung Penggugat pada tahun 2018 hingga saat ini saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat TERGUGAT;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pihak penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat dalam persidangan, bahwa telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj, Untuk hadir dalam persidangan tanggal 17 Juli 2024, tanggal 24 Juli 2024, tanggal 28 Agustus 2024, dan 2 Oktober 2024, Akan tetapi pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengutus wakilnya yang sah, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir sehingga berdasarkan ketentuan hukum acara perdata pada persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak tergugat dan diperiksa dengan secara *Versteek*;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak lawan yaitu tergugat maka pihak tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dan harus dipandang sebagai pihak yang telah melepaskan haknya untuk menyangkal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi Pokok persoalan dalam surat gugatan penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, sehingga terlebih dahulu majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan Bukti surat bertanda P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Budi Pramito, dan 2. Saksi Soedarsono;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama PENGGUGAT, P-2 tentang Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor - tanggal 12 November 2007 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, P-3 tentang Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, P-4 tentang Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : - tanggal 06 Juli 2023 atas nama PENGGUGAT; dengan didukung keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah, yang ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu : Saksi Budi Pramito yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 11 November 2007 di Kabupaten Lumajang, dan Saksi Soedarsono yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 11 November 2007 di Kabupaten Lumajang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan telah dicatatkan sebagaimana dalam bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor - tanggal 12 November 2007 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Pramito, dan saksi Soedarsono bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri namun belum dikaruniai keturunan dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga dan tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keretakan rumah tangga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan hukum bahwa ada beberapa hal sebagai penyebab dari keretakan rumah tangga keluarga. Bahwa Tergugat sering sekali bersikap dan berbicara kasar terhadap Penggugat sebagai istrinya; Bahwa Tergugat jarang sekali memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2010 dan Tergugat pergi dari kediaman Penggugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan Tergugat sering sekali bersikap dan berbicara kasar terhadap Penggugat sebagai istrinya dan Tergugat jarang sekali memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali bersatu dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (F), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian sehingga dapat dikabulkan dengan demikian petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan mengenai perceraian telah dikabulkan, maka tuntutan mengenai administrasi kependudukan sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 78 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 12 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 894,200,00 (delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lumajang Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj tanggal 9 Juli 2024, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **13 November 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joko Triamawanto, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S.Sos, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.....	Rp.	100.000,00
Biaya proses		
3.....	Rp.	4.200,00
Penggandaan berkas		
4.....	Rp.	10.000,00
PNBP Surat Kuasa		
5.....	Rp.	30.000,00
PNBP Panggilan		
6.....	Rp.	660.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lmj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan		
7.....	Rp.	40.000,00
Biaya Sumpah		
8. Materai	Rp.	10.000,00
9.....	Rp.	10.000,00
Redaksi		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>894.200,00</b>

(delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah)